



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2024

#### TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
9. Peraturan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan BLUD.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

11. Pola Tata Kelola SMKN adalah uraian tentang tata kelola SMKN yang akan menerapkan BLUD.
12. Rencana Strategis SMKN yang selanjutnya disingkat Renstra SMKN adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan SMKN dalam mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13. Rencana Kerja SMKN adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan SMKN.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran SMKN yang selanjutnya disingkat RBA SMKN adalah dokumen rencana anggaran tahunan RLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SMKN.
15. Standar Pelayanan Minimal SMKN yang selanjutnya disingkat SPM SMKN adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang paling sedikit berhak diperoleh setiap masyarakat penerima layanan.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola SMKN;
- b. memberikan pedoman perencanaan strategis dalam 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program SMKN; dan
- c. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan SPM di SMKN.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:
  - a. Pola Tata Kelola SMKN;
  - b. Renstra SMKN; dan
  - c. SPM SMKN.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada SMKN, antara lain:
  - a. SMKN 1 Enam Lingkung;
  - b. SMKN 1 Gunung Talang;
  - c. SMKN 1 Kinali;
  - d. SMKN 1 Talamau;
  - e. SMKN 3 Payakumbuh;
  - f. SMKN 10 Padang;
  - g. SMK PP Negeri Padang Mangatas;
  - h. SMKN 2 Kepulauan Mentawai;
  - i. SMKN 1 Lintau Buo;
  - j. SMKN 1 Sumatera Barat;
  - k. SMKN 2 Batusangkar;
  - l. SMKN 1 Kecamatan Luak;
  - m. SMKN 4 Pariaman;
  - n. SMKN 5 Padang;
  - o. SMKN 3 Sijunjung.

## BAB II

### POLA TATA KELOLA SMKN

#### Pasal 4

Pengaturan Pola Tata Kelola SMKN bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan kinerja pelayanan SMKN dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab;
- b. mendorong pengelolaan penyelenggaraan SMKN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian seluruh unsur SMKN;
- c. mendorong seluruh sumber daya manusia di SMKN dalam membuat

- keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab profesional terhadap *stakeholders*; dan
- d. meningkatkan kontribusi SMKN dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pendidikan.

#### Pasal 5

Tata kelola dalam pengelolaan SMKN meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independen.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Pola Tata Kelola SMKN memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

#### Pasal 7

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

#### Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia BLUD SMKN terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan SMKN dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja SMKN
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai SMKN berasal dan:
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SMKN dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui pejabat pengelola keuangan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. pemimpin
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Sekolah.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMKN.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMKN, Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pegawai negeri sipil yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. wakil Kepala Sekolah bidang hubungan masyarakat sebagai penanggung jawab pemasaran;
  - b. wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum sebagai penanggung jawab pengelolaan hasil produk;
  - c. wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana sebagai penanggung jawab pengadaan barang dan jasa;
  - d. wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan sebagai penanggung jawab ketenagaan; dan
  - e. ketua unit produksi sebagai penanggungjawab produksi barang dan jasa.
- (6) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari tenaga profesional dalam hal wakil kepala sekolah tidak memiliki latar belakang di bidang pemasaran, pengelolaan hasil produk, pengadaan barang dan jasa, atau ketenagaan.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab pada pemimpin SMKN.

#### Pasal 11

Pembina dan pengawas BLUD SMKN terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

#### Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu pejabat pengelola keuangan Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Kepala Sekolah untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Sekolah.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan;

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 14

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (7) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (8) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (9) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

#### Pasal 15

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

- e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
  1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
  3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD,
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7);
  - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (3) Pengangkatan anggota dewan pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (4) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Dalam hal Batas usia anggota dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggota dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (7) Anggota dewan pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan

- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau Daerah.
- (8) Gubernur dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (9) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

#### Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

#### Pasal 18

- (1) Prosedur kerja dalam tata kelola SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur dan atau alur pelayanan.
- (3) Standar operasional prosedur dan alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

#### Pasal 19

Pengelompokan fungsi SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan baik jumlah maupun kualitas sehingga dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. perencanaan pegawai;
  - b. pengangkatan pegawai;
  - c. penempatan pegawai;
  - d. sistem remunerasi;
  - e. sukses manajemen/jenjang karir;
  - f. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - g. pemutusan hubungan kerja.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Pola Tata Kelola SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 22

Pengaturan Renstra SMKN bertujuan untuk:

- a. menjadi arah penetapan strategi dan kebijakan pembangunan SMKN selama 5 (lima) tahun;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. menjadi tolok ukur dalam penilaian SMKN; dan

- d. menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam peningkatan pelayanan di SMKN.

#### Pasal 23

- (1) Renstra SMKN disusun dengan mengacu kepada rencana strategis Dinas sebagai bagian dari rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Renstra SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, efisiensi, efektifitas, dan produktifitas berdasarkan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Renstra SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SMKN dan RBA SMKN.

#### Pasal 24

Renstra SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

#### Pasal 25

Rencana pengembangan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mencakup pengembangan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan layanan.

#### Pasal 26

Strategis dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b memperhatikan budaya organisasi, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya informasi dan teknologi dan sumber daya fasilitas.

#### Pasal 27

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari:

- a. program penunjang Pemerintah Daerah;
- b. program pemenuhan upaya pendidikan; dan
- c. program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan.

#### Pasal 28

Rencana keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d mendukung program dan kegiatan prioritas dalam mencapai visi.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Renstra SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, dan Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 30

SPM SMKN bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjaminterpenuhinya hak masyarakat penerima layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada penerima layanan; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

#### Pasal 31

- (1) Jenis pelayanan pada SMKN terdiri dari :
  - a. pelayanan pendidikan;
  - b. pelayanan kesiswaan;
  - c. pelayanan ketatausahaan dan keuangan; dan
  - d. pelayanan unit produksi pembelajaran industri.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan mutu pelayanan dasar.
- (3) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. tata cara pemenuhan standar.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan SPM SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXIX, Lampiran XL, Lampiran XLI, Lampiran XLII, Lampiran XLIII, Lampiran XLIV, dan Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan laporan penerapan SPM SMKN kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan setiap semester dan di laporkan setiap tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari laporan penerapan standar pelayanan minimal pada Dinas.
- (4) Berdasarkan laporan penerapan SPM SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM SMKN.

#### Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilakukan oleh Gubernur melalui:
  - a. Dinas;
  - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan; dan
  - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan aset.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. penghitungan kemampuan sumber daya dan dana dalam rangka pencapaian SPM SMKN;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM SMKN dan penetapan target tahunan pencapaian SPM SMKN;
  - c. penilaian pencapaian SPM SMKN; dan
  - d. pelaporan pencapaian SPM SMKN.
- (3) Fasilitasi, pemberian petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 24 April 2024  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 24 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR: 8